



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6/2/17

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Handwritten signature

1. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b p g f

2. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:

- a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

3. Ketentuan dalam Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah, penciptaan perluasan kesempatan kerja, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi, penanganan peserta pasca pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan perusahaan, verifikasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas tenaga kerja.

4. Pasal 230 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan pembangunan industri kabupaten, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha industri, verifikasi rekomendasi penerbitan perizinan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), penyampaian informasi industri yang lokasinya di daerah kabupaten, fasilitasi penerapan standar dan pengawasan mutu Industri Hasil Tembakau (IHT) dan pembinaan industri kecil dan menengah rokok, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri.

6/8/2

6. Ketentuan huruf f Pasal 239 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

f. fasilitasi penerapan standar dan pengawasan mutu Industri Hasil Tembakau (IHT) dan pembinaan industri kecil dan menengah rokok;

7. Ketentuan Pasal 241 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan pembangunan industri kabupaten, verifikasi rekomendasi penerbitan perizinan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), penyampaian informasi, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri kimia, agro dan hasil hutan yang lokasinya di daerah kabupaten serta fasilitasi penerapan standar dan pengawasan mutu Industri Hasil Tembakau (IHT) dan pembinaan industri kecil dan menengah rokok.

8. Ketentuan Pasal 261 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penerbitan rekomendasi izin perdagangan, tanda daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB), verifikasi rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), pengawasan distribusi, pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, pelaksanaan operasi pasar, promosi dagang, pengawasan distribusi dan harga pupuk, pestisida dan barang bersubsidi lainnya, pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pelabelan dan barang/jasa lainnya, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Kabupaten, fasilitasi perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, penyediaan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen, pelaksanaan kegiatan metrologi legal meliputi tera, tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan serta mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen barang beredar dan jasa.

184

9. Ketentuan Pasal 262 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan verifikasi penerbitan rekomendasi izin perdagangan dalam negeri, luar negeri dan usaha pasar swalayan;
- d. pelaksanaan verifikasi penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB),
- e. pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pelabelan dan barang/jasa lainnya dalam Daerah;
- f. pelaksanaan verifikasi rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- g. pengawasan distribusi, pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
- i. pengawasan distribusi dan harga pupuk, pestisida dan barang bersubsidi lainnya tingkat Daerah;
- j. pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten;
- k. pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Kabupaten;
- l. penyediaan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- m. fasilitasi perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen;
- n. melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan;
- o. mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen barang beredar dan jasa;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 f g 4

10. Ketentuan Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Seksi Promosi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengawasan dan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pelabelan dan barang/jasa, penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Kabupaten, fasilitasi perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, penyediaan informasi, publikasi tentang perlindungan, melaksanakan metrologi legal berupa koordinasi, memimpin, mempromosikan, memverifikasi, mengevaluasi kegiatan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengawasan, serta pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.

11. Ketentuan Pasal 345 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 345

Bidang Tata Bangunan dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan penataan bangunan dan lingkungannya, bangunan gedung, verifikasi pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pengujian mutu bangunan, pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, infrastruktur pada permukiman, pengelolaan dan pengembangan drainase yang terhubung langsung dengan sungai, dan sistem air limbah domestik.

12. Ketentuan huruf c Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. pengelola penataan bangunan, lingkungan dan pengujian mutu bangunan;

13. Ketentuan dalam Pasal 348 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

Seksi Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan penataan bangunan dan lingkungannya, bangunan gedung, pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pengujian mutu bangunan, pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, dan infrastruktur pada permukiman.

14. Ketentuan Pasal 368 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 368

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, verifikasi rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung, pencegahan/penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil serta peningkatan pengelolaan rusunawa baik mutu maupun efektifitasnya.

1 f g h

15. Ketentuan Pasal 369 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian pembangunan, pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian pembangunan, pengembangan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah;
- d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. verifikasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. verifikasi penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha;
- h. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- i. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan meliputi penerangan jalan umum, jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. peningkatan pengelolaan Rusunawa baik mutu maupun efektivitasnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. sertifikasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- l. registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- m. registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan Prasarana, Sarana dan Ut Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dfg

16. Ketentuan Pasal 372 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan prasarana sarana utilitas umum (PSU) perumahan meliputi penerangan jalan umum dalam daerah; jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan sanitasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil serta peningkatan pengelolaan Rusunawa baik mutu maupun efektifitasnya.

17. Ketentuan Pasal 374 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 374

Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH), pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang pengujian kualitas lingkungan hidup.

18. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;

Handwritten signature

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) daerah;
 - d. penyusunan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP);
 - e. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
 - f. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
 - g. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
 - h. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kabupaten;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Ketentuan Pasal 377 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 377

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Daerah, pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP), menyusun rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.

l f f f

20. Ketentuan huruf e Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Pembudidayaan dan pengendalian penyakit ikan;

21. Ketentuan Pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengembangan sarana dan prasarana teknologi budidaya perikanan, pembudidayaan dan pengendalian penyakit ikan, serta pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal II






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Agustus 2017

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA


Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 19



BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA